



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Hartono Alias Badak Bin Supandi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumurputat Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 224/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hartono Als Badak Bin Supandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dakwaan Alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Hartono Als Badak Bin Supandi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah sabit;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R Warna Hitam dengan No Pol : AG 3988 VAF beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah celana Kain warna abu-abu;

- 1 (satu) buah jaket Model Jumper warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Anton Hartono Als Badak Bin Supandi, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa ANTON HARTONO Als BADAk Bin SUPANDI, pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi korban Moh.Bayu Alriyatysah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumurputat RT.003/RW.006 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan saksi Moh.Bayu Saputra Pratama Bin Sudarno menggunakan Sepeda Motor honda CB 150 R warna hitam milik Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Moh Bayu Alriyatysah di Dusun Sumurputat RT.003/RW.006 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi Bayu membawa 1 (satu) buah sabit yang akan digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Moh Bayu Alriyatysah (selanjutnya disebut saksi korban) karena Terdakwa telah merasa dipermalukan atas ucapan saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Bayu tiba di depan rumah saksi korban lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman depan rumah saksi korban dan Terdakwa langsung mengetuk pintu dengan keras dan memanggil saksi korban di rumahnya sedangkan saksi Moh.Bayu Saputra Pratama Bin Sudarno tetap menunggu Terdakwa disamping Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi korban membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu rumah, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke halaman depan rumah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi Moh.Bayu Saputra Pratama Bin Sudarno yang berada di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sabit dari saksi Bayu dan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengayunkan sabit tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan kiri korban, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi korban sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kananya hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri korban sehingga membuat saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka robek Lalu dalam keadaan panik saksi korban menghindar dengan berlari menyelamatkan diri masuk Kembali kedalam rumah sedangkan Terdakwa Kembali menghampiri saksi Bayu yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah sabit kepada saksi Bayu dan keduanya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bagian lengan kanan saksi Moh Bayu Alriyatysah mengalami Luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/0782/411.702/2022 tertanggal 02 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DINAR DYAH KUMALASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kertosono yang telah melakukan Pemeriksaan Luar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kiri atas bagian luar ukuran 5x1x1 cm, luka robek lengan kiri atas bagian dalam ukuran 1x0, 2x0,2 cm, luka robek pada dada kiri ukuran 1x0,2x0,2 cm, dan terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 2x0,5x0,3 cm yang pada pokoknya menyimpulkan luka yang diderita korban diduga disebabkan oleh Trauma Benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANTON HARTONO Als BADAk Bin SUPANDI, pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi korban Moh.Bayu Alriyatysah di Dusun Sumurputat RT.003/RW.006 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukan ke indonsia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan saksi Bayu menggunakan Sepeda Motor honda CB 150 R warna hitam milik Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Moh Bayu Alriyatysah di Dusun Sumurputat RT.003/RW.006 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, saat itu saksi Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sabit berbentuk pisau melengkung terbuat dari besi yang dititipkan pada saksi Bayu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sajam tersebut adalah untuk membacok saksi Moh Bayu Alriyatysah (selanjutnya disebut saksi korban) karena Terdakwa telah merasa dipermalukan atas ucapan saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Bayu tiba di depan rumah saksi korban lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman depan rumah saksi korban dan Terdakwa langsung mengetuk pintu dengan kasar dan memanggil saksi korban di rumahnya sedangkan saksi Bayu tetap menunggu Terdakwa disamping Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa akhirnya saksi korban membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke halaman depan rumah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi Bayu yang berada di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sabit dari saksi Bayu dan Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengayunkan sabit tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan kiri korban, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi korban sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kananya hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri korban sehingga membuat saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka robek Lalu dalam keadaan panik saksi korban menghindar dengan berlari menyelamatkan diri masuk Kembali kedalam rumah sedangkan Terdakwa Kembali menghampiri saksi Bayu yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sabit kepada saksi Bayu dan keduanya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ke-1 Darurat UU RI No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Bayu Alriyatysah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat didepan rumah saksi di Dusun Sumur Putat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengetuk pintu rumah saksi, setelah saksi keluar kemudian diajak Terdakwa ke depan rumah yang halamannya gelap dan sepi, kemudian Terdakwa mengambil sabit yang dibawanya dan dalam keadaan emosi langsung mengayunkan sabit tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan kiri saksi, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kanan hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri saksi sehingga membuat saksi merasakan sakit dan mengalami luka robek lalu dalam keadaan panik saksi menghindar dengan berlari menyelamatkan diri masuk Kembali ke dalam rumah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan temannya yaitu saksi Moh Bayu Saputra Pratama dan ketika terjadinya peristiwa tersebut teman Terdakwa berdiri disebelah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lengan kiri saksi bagian atas robek, luka robek bagian dada kiri dan luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Moh Bayu Saputra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah di Dusun Sumurputat Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian ketika peristiwa tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit dengan cara mengayunkan sabit tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan kiri korban, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi korban sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kanannya hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri korban sehingga membuat saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka robek lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri masuk kembali ke dalam rumah sedangkan Terdakwa kembali menghampiri saksi yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sabit kepada saksi dan kami berdua langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bawa sabit yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya korban adalah sabit yang Terdakwa pinjam dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah di Dusun Sumurputat Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah, saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut dari saksi Moh Bayu Alriyatsyah yang memberitahukan jika dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan kondisi saat itu yang saksi ketahui bahwa saksi korban mengalami luka-luka pada bagian lengan kiri bagian atas, luka pada dada kiri dan tangan bagian telunjuk kemudian saksi sarankan untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah beralamat di Dusun Sumur Putat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah, setelah saksi Moh Bayu Alriyatsyah keluar rumah kemudian Terdakwa mengajaknya ke depan rumahnya yang halamannya gelap dan sepi, kemudian Terdakwa mengambil senjata berupa sabit yang Terdakwa bawa dan mengayunkannya ke arah badan saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi saksi Moh Bayu Alriyatsyah lari masuk ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan menggunakan sabit sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri bagian atas dan jari telunjuk sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sabit tersebut ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter posisi berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah karena Terdakwa telah merasa dilecehkan oleh saksi Moh Bayu Alriyatsyah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sabit;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R Warna Hitam dengan No Pol : AG 3988 VAF beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah celana Kain warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah jaket Model Jumper warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor 445/0782/411.702/2022 tertanggal 2 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Dyah Kumalasari, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang bernama Moch Bayu Alriyatsyah, dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- luka robek pada lengan kiri atas bagian luar ukuran 5x1x1 cm;
- luka robek lengan kiri atas bagian dalam ukuran 1x0, 2x0,2 cm;
- luka robek pada dada kiri ukuran 1x0, 2x0,2 cm;
- luka robek pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 2x0, 5x0,3 cm;

Kesimpulan:

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengayunkan sabit ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri saksi Moh Bayu Alriyatsyah, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di depan rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah di Dusun Sumur Putat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah, setelah saksi Moh Bayu Alriyatsyah keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa mengajak saksi Moh Bayu Alriyatsyah ke depan rumahnya yang halamannya gelap dan sepi, kemudian Terdakwa mengambil senjata berupa sabit yang Terdakwa bawa dan mengayunkannya ke arah badan saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi Moh Bayu Alriyatsyah sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kanan hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri saksi Moh Bayu Alriyatsyah sehingga membuat saksi Moh Bayu Alriyatsyah merasakan sakit dan mengalami luka robek lalu dalam keadaan panik saksi Moh Bayu Alriyatsyah menghindar dengan berlari menyelamatkan diri masuk kembali ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Moh Bayu Saputra Pratama yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah sabit tersebut kepada saksi Moh Bayu Alriyatsyah dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Moh Bayu Saputra Pratama langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bawa Terdakwa mengayunkan sabit tersebut ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter posisi berhadap-hadapan;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah karena Terdakwa telah merasa dilecehkan oleh saksi Moh Bayu Alriyatsyah;
- Bawa Terdakwa menuju ke rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah bersama dengan saksi Moh Bayu Saputra Pratama yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor adapun sabit yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sabit yang Terdakwa pinjam dari Moh Bayu Saputra Pratama;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Moh Bayu Alriyatsyah mengalami luka robek pada lengan kiri atas bagian luar, luka robek lengan kiri atas bagian dalam, luka robek pada dada kiri dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan sebagaimana yang diterangkan pula dalam hasil pemeriksaan Visum et Revertum Nomor 445/0782/411.702/2022 tertanggal 2 Juli 2022 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap seseorang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang dan/atau menusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengayunkan sabit ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri saksi Moh Bayu Alriyatsyah, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB yang bertempat di depan rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah di Dusun Sumur Putat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah, setelah saksi Moh Bayu Alriyatsyah keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa mengajak saksi Moh Bayu Alriyatsyah ke depan rumahnya yang halamannya gelap dan sepi, kemudian Terdakwa mengambil senjata berupa sabit yang Terdakwa bawa dan mengayunkannya ke arah badan saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas namun yang kedua saksi Moh Bayu Alriyatsyah sempat mengelak dan menangkis dengan tangan kanan hingga mengenai jari telunjuk sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri saksi Moh Bayu Alriyatsyah sehingga membuat saksi Moh Bayu Alriyatsyah merasakan sakit dan mengalami luka robek lalu dalam keadaan panik saksi Moh Bayu Alriyatsyah menghindar dengan berlari menyelamatkan diri masuk kembali ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Moh Bayu Saputra Pratama yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di samping sepeda Motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah sabit tersebut kepada saksi Moh Bayu Alriyatsyah dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Moh Bayu Saputra Pratama langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan sabit tersebut ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter posisi berhadap-hadapan, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Moh Bayu Alriyatsyah karena Terdakwa telah merasa dilecehkan oleh saksi Moh Bayu Alriyatsyah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menuju ke rumah saksi Moh Bayu Alriyatsyah bersama dengan saksi Moh Bayu Saputra Pratama yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor adapun sabit yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sabit yang Terdakwa pinjam dari Moh Bayu Saputra Pratama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Moh Bayu Alriyatsyah mengalami luka robek pada lengan kiri atas bagian luar, luka robek lengan kiri atas bagian dalam, luka robek pada dada kiri dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan sebagaimana yang diterangkan pula dalam hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Visum et Revertum Nomor 445/0782/411.702/2022 tertanggal 2 Juli 2022 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan sabit ke arah saksi Moh Bayu Alriyatsyah yang mengakibatkan saksi Moh Bayu Alriyatsyah mengalami luka robek pada lengan kiri atas bagian luar, luka robek lengan kiri atas bagian dalam, luka robek pada dada kiri dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan menunjukkan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Moh Bayu Alriyatsyah mengalami rasa sakit dan mengakibatkan luka robek pada lengan, dada dan jari telunjuk saksi Moh Bayu Alriyatsyah, sehingga dengan demikian peristiwa tersebut dipandang sebagai perbuatan dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu saksi Moh Bayu Alriyatsyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit adalah barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R Warna Hitam dengan No Pol : AG 3988 VAF beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah jaket Model Jumper warna biru tua yang telah disita dari Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Ada pun barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu yang telah disita dari saksi (korban) Moh Bayu Alriyatsyah dan juga kepentingan pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada saksi (korban) Moh Bayu Alriyatsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hartono Alias Badak Bin Supandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R Warna Hitam dengan No Pol : AG 3988 VAF beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah jaket Model Jumper warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana Kain warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Moh Bayu Alriyatsyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Surahman, S.H.